



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2021/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DIMAS ADI SAPUTRO als DIMPIL bin SRIYONO;
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/23 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Bulurejo Rt 001/008, Ds. Karangpandan, Kec. Karangpandan, Kabupaten Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;
9. Pendidikan : kelas 2 SMK Bhina Karya Karanganyar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Polres Karanganyar oleh:

1. Penyidik, tanggal 4 Mei 2021 Nomor: Sprint.Han/03/V/2021/Sek Twn, sejak tanggal 4 Mei 2021 s/d 23 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, 18 Mei 2021, Nomor: 28/RT.2/Eoh.1/05/2021, sejak tanggal 24 Mei 2021 s/d 02 Juli 2021;
3. Penuntut Umum, tanggal 30 Juni 2021, Nomor: Print-784/M.3.33/Eoh.2/06/2021, sejak tanggal 30 Juni 2021 s/d 19 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar berdasarkan surat penetapan tanggal 7 Juli 2021 Nomor: 102/Pid.B/2021/PN Krg, sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 102/Pid.B/2021/PN Krg tanggal 21 Juli 2021 sejak tanggal 6 Agustus 2021 s/d 4 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 102/Pid.B/2021/PN Krg tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 102/Pid.B/2021/PN Krg tanggal 7 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIMAS ADI SAPUTRO Als. DIMPIL Bin SRIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dalam surat dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIMAS ADI SAPUTRO Als. DIMPIL Bin SRIYONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah anak kunci asli sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor polisi warna hitam bertuliskan HONDA;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa plat Nomor Polisi warna coklat Noka : MH1KF1118GK719946 Nosin : KF11E1719027;
- 2 (dua) buah plat nomor polisi sepeda motor AD 5049 PA;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol: AD 5049 PA tahun 2016 warna coklat Noka: MH1KF1118GK719946 Nosin: KF11E1719027 atas nama RAHAYU SUPADIYANTI alamat Rejosari Rt. 07/13 Gilingan Banjarsari Surakarta;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SADIYO Bin HARTO SAJIMIN (Alm).

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan, Nomor: 29/SK/KSPPS BMT INSA/IV/2021, dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Insan Sejahtera Kab. Karanganyar;
- 1 (satu) lembar foto kopi BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol : AD 5049 PA tahun 2016 warna coklat Noka : MH1KF1118GK719946 Nosin : KF11E1719027 atas nama RAHAYU SUPADIYANTI alamat Rejosari Rt. 07/13 Gilingan Banjarsari Surakarta;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah anak kunci duplikat sepeda motor warna hitam yang bertuliskan "HONDA";

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Krg



4. Menetapkan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500;
(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya dan memperbaiki masa depannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DIMAS ADI SAPUTRO Als. DIMPIL Bin SRIYONO pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 19.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 bertempat diteras samping rumah di Dk. Somokado Rt.002 Rw.003, Ds. Nglebak, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AD 5049 PA warna coklat yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan ketempat Saudaranya yang berada didaerah Ds. Sepanjang, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar, dan sesampainya dirumah saudaranya sekitar pukul 13.30 Wib lalu Terdakwa membantu membuat gerobak setelah selesai lalu Terdakwa istirahat tidur dan bangun sekitar pukul 15.30 WIB, selanjutnya Terdakwa pamit pulang dengan naik ojek keterminal Tawangmangu dan sesampainya di Terminal Tawangmangu Terdakwa mencari bus jurusan Karangpandan, namun sampai pukul 16.30 WIB Terdakwa tidak mendapatkan bus, lalu Terdakwa pulang kerumah dengan berjalan kaki dan ditengah perjalanan tepatnya didaerah Dk. Sumokado, Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki lalu ngobrol dengan seorang laki-laki tersebut dan setelah terdengar suara adzan magrib seorang laki-laki tersebut pulang meninggalkan Terdakwa, setelah itu timbul niat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk melakukan kejahatan pencurian sepeda motor untuk bisa pulang kerumah, selanjutnya Terdakwa mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil dan ketika sampai didepan rumah saksi SADIYO Terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkir disamping teras rumah saksi SADIYO dengan rumah tetangganya, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa duduk diteras depan rumah saksi SADIYO sambil mengawasi situasi dan setelah situasi dalam keadaan aman/sepi, lalu Terdakwa menuju kearah sepeda motor yang diparkir tersebut kemudian tanpa seijin pemiliknya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AD 5049 PA warna coklat yang tidak ada kunci kontaknya dengan cara sepeda motor yang sebelumnya menghadap keselatan oleh Terdakwa diputar balik kearah utara dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu oleh terdakwa dibawa pergi dengan cara didorong, dan ditengah perjalanan Terdakwa meminta tolong kepada pengendara yang melintas dijalan untuk membantu mendorong sepeda motor hasil curian tersebut dengan cara kaki sebelah kirinya mendorong ke sepeda motor yang dinaiki Terdakwa menuju kearah Karangpandan;

Kemudian sesampainya dijalan pertigaan depan Balai Desa Karangpandan Terdakwa menyuruh kepada pengendara yang membantu mendorongnya untuk menghentikan kendaraannya dan setelah berhenti lalu Terdakwa mencari tukang pembuat kunci duplikat dan setelah ketemu lalu Terdakwa memesan kunci duplikat untuk sepeda motor yang dibawanya yaitu jenis Honda Vario Nopol AD 5049 PA warna coklat kepada saksi HARI PRASETYO dengan alasan kunci kontaknya hilang dan disaat dibuatkan kunci duplikat kemudian Terdakwa meminjam kunci pas ukuran sepuluh dan sebuah tang digunakan untuk melepas pelindung panas knalpot yang ada disepeda motor vario dan melepas plat nomornya dan saat itu saksi HARI PRASETYO merasa curiga lalu bertanya "kok dilepas kenapa" dan Terdakwa menjawab "mau di modif dan pajak ganti plat" dan setelah berhasil melepas pelindung knalpot dan plat nomor tersebut oleh Terdakwa pelindung knalpot dan plat nomor tersebut dibuang disungai depan rumah saksi HARI PRASETYO, dan setelah itu Terdakwa menunggu sampai pembuatan kunci duplikat tersebut selesai dan setelah selesai Terdakwaa menanyakan kepada saksi HARI PRASETYO berapa ongkosnya dan dijawab seratus ribu rupiah, karena Terdakwa saat itu tidak mempunyai uang, lalu Terdakwa cari pinjaman ditempat temannya yang tidak jauh dari tempat pembuatan kunci tersebut dan setelah mendapatkan pinjaman uang lalu diserahkan kepada saksi HARI PRASETYO, namun saksi HARI PRASETYO tidak mau menerima setelah itu sepeda motor

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Krg



Honda Vario Nopol AD 5049 PA warna coklat ditinggal dirumah saksi HARI PRASETYO dan Terdakwa pulang dengan berjalan kaki, namun ditengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan Sdr. WAHYUDI dan Sdr. BAGAS dengan mengendarai sepeda motor berboncengan lalu Terdakwa ajak naik sepeda motor bertiga dan mau diantar pulang kerumah Terdakwa akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa tidak diantar pulang kerumahnya malainkan dibawa kembali ketempat tukang kunci duplikat dan ternyata ditempat tersebut sudah banyak warga dan saat itu Terdakwa ditanya apa betul Terdakwa mengambil sepeda motor dan Terdakwa menjawab "benar mengambil sepeda motor" selanjutnya Terdakwa dibawa kerumah Pak Kadus Bulurejo dan tidak lama kemudian petugas dari Polsek Tawangmangu datang, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Tawangmangu untuk penyidikan lebih lanjut;

Akibat kejadian tersebut saksi korban SADIYO mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000; (empat belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SADIYO Bin HARTO SAJIMIN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan mengenai masalah kehilangan barang;
 - Bahwa, saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau diteras samping rumah miliknya di Dk. Somokado Rt.002 Rw.003, Ds. Nglebak, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar;
 - Bahwa, saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AD 5049 PA tahun 2016 warna coklat Noka: MH1KF1118GK719946 Nosin: KF11E1719027;
 - Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh istrinya yaitu SUNARTI kalau sepeda motornya tidak ada, akan tetapi kuncinya ada dirumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat kejadian istri saksi yaitu SUNARTI baru saja selesai pulang shalat Tarawih;
 - Bahwa, saksi diberitahu oleh SAJIANTO bahwa sekitar pukul 19.00 wib saat SAJIANTO pulang dari Tawangmangu, didepan rumah saksi ada seorang laki-laki duduk diteras rumah dan sempat disapa dikira orang tersebut adalah saudaranya saksi;
 - Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AD 5049 PA tersebut diparkir diditeras rumah samping dengan posisi distandart dan tanpa dikunci stang;
 - Bahwa, selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap oleh WAHYUDI dan BAGAS yang mengendarai sepeda motor berboncengan lalu Terdakwa diajak naik sepeda motor bertiga dan mau diantar pulang kerumah Terdakwa akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa tidak diantar pulang kerumahnya melainkan dibawa kembali ketempat tukang kunci duplikat dan ternyata ditempat tersebut sudah banyak warga;
 - Bahwa saat itu Terdakwa ditanya "apa betul Terdakwa mengambil sepeda motor" dan Terdakwa menjawab "benar mengambil sepeda motor" selanjutnya Terdakwa dibawa kerumah Pak Kadus Bulurejo dan tidak lama kemudian petugas dari Polsek Tawangmangu;
 - Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SADIYO Bin HARTO SAJIMIN (Alm) menderita kerugian sebesar ± Rp. 14.000.000; (empat belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;
2. Saksi **SUNARTI Binti KARIYO WIYONO (Alm)**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan mengenai masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa, saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau diteras samping rumah miliknya di Dk. Somokado Rt.002 Rw.003, Ds. Nglebak, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar;
 - Bahwa, saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AD 5049 PA tahun 2016 warna coklat Noka: MH1KF1118GK719946 Nosin: KF11E1719027;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah pulang dari Masjid untuk Sholat isya dan Taraweh, melihat sepeda motor tersebut tidak ada dan saksi bertanya dengan anak-anak, akan tetapi tidak tahu, akan tetapi kuncinya ada dirumah;
 - Bahwa, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada suaminya yaitu SADIYO dan kemudian mulai mencari terdakwa;
 - Bahwa, saksi diberitahu oleh SAJIANTO sekitar pukul 19.00 wib, saat SAJIANTO pulang dari Tawangmangu didepan rumah saksi ada seorang laki-laki duduk diteras rumah dan sempat disapa dikira orang tersebut adalah saudaranya saksi;
 - Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AD 5049 PA tersebut diparkir diteras rumah samping dengan posisi distandart dan tanpa dikunci stang;
 - Bahwa, selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap oleh WAHYUDI dan BAGAS yang mengendarai sepeda motor berboncengan lalu Terdakwa diajak naik sepeda motor bertiga dan mau diantar pulang kerumah Terdakwa, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa tidak diantar pulang kerumahnya melainkan dibawa kembali ketempat tukang kunci duplikat dan ternyata ditempat tersebut sudah banyak warga;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa ditanya "apa betul Terdakwa mengambil sepeda motor" dan Terdakwa menjawab "benar mengambil sepeda motor", selanjutnya Terdakwa dibawa kerumah Pak Kadus Bulurejo dan tidak lama kemudian petugas dari Polsek Tawangmangu;
 - Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut SADIYO Bin HARTO SAJIMIN (Alm) menderita kerugian sebesar ± Rp. 14.000.000; (empat belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;
3. Saksi **SAJIANTO Bin PADMO WIYONO (Alm)**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa untuk memberikan keterangan oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa, saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau diteras samping rumah miliknya korban di Dk. Somokado Rt.002 Rw.003, Ds. Nglebak, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi adalah tetangga dari korban SADIYO yang kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AD 5049 PA tahun 2016 warna coklat Noka: MH1KF1118GK719946 Nosin: KF11E1719027;
 - Bahwa, saksi pada sekitar pukul 19.00 wib saat pulang dari Tawangmangu didepan rumah SADIYO ada seorang laki-laki duduk teras rumah dan sempat disapa oleh saksi yang dikira orang tersebut adalah saudaranya SADIYO;
 - Bahwa, selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap oleh WAHYUDI dan BAGAS yang mengendarai sepeda motor berboncengan lalu Terdakwa diajak naik sepeda motor bertiga dan mau diantar pulang kerumah Terdakwa, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa tidak diantar pulang kerumahnya melainkan dibawa kembali ketempat tukang kunci duplikat dan ternyata ditempat tersebut sudah banyak warga;
 - Bahwa saat itu Terdakwa ditanya apa betul "Terdakwa mengambil sepeda motor" dan Terdakwa menjawab "benar mengambil sepeda motor" selanjutnya Terdakwa dibawa kerumah Pak Kadus Bulurejo dan tidak lama kemudian petugas dari Polsek Tawangmangu;
 - Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut SADIYO Bin HARTO SAJIMIN (Alm) menderita kerugian sebesar ± Rp. 14.000.000; (empat belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;
4. Saksi **HARI PRASETYO Bin MARDIYONO (Alm)**, dibawah sumpah keterangan di penyidik dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa untuk memberikan keterangan oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa, saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Dk. Somokado Rt.002 Rw.003, Ds. Nglebak, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar;
 - Bahwa, saksi adalah tukang kunci yang membuat kunci palsu untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol: AD 5049 PA tahun 2016 warna coklat Noka: MH1KF1118GK719946 Nosin: KF11E1719027;
 - Bahwa, saksi merasa curiga kepada Terdakwa karena ketika ditanya identitasnya Terdakwa merasa kebingungan dalam menjawabnya;



- Bahwa, saksi kemudian diam-diam memfoto motor tersebut dan setelah kunci jadi saksi memberikannya kepada Terdakwa dan Terdakwa bertanya habis berapa dijawab oleh saksi Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, kemudian saksi menghubungi AGUNG dan meminta saksi untuk mengamankan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa pergi dan saksi hanya bisa mengamankan sepeda motor tersebut;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh WAHYUDI dan BAGAS yang mengendarai sepeda motor berboncengan, lalu Terdakwa diajak naik sepeda motor bertiga dan mau diantar pulang kerumah Terdakwa, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa tidak diantar pulang kerumahnya melainkan dibawa kembali ketempat saksi/tukang kunci duplikat;
- Bahwa ternyata ditempat tersebut sudah banyak warga dan saat itu Terdakwa ditanya “apa betul Terdakwa mengambil sepeda motor” dan Terdakwa menjawab “benar mengambil sepeda motor” selanjutnya Terdakwa dibawa kerumah Pak Kadus Bulurejo dan tidak lama kemudian petugas dari Polsek Tawangmangu;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut SADIYO Bin HARTO SAJIMIN (Alm) menderita kerugian sebesar ± Rp. 14.000.000; (empat belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;
- 5. Saksi **HARI PRASETYO Bin MARDIYONO (Alm)**, dibawah sumpah keterangan di penyidik dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa untuk memberikan keterangan oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa, saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Dk. Somokado Rt.002 Rw.003, Ds. Nglebak, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar;
 - Bahwa, saksi mendapatkan kabar dari HARI PRASETYO bahwa dia telah mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AD 5049 PA tahun 2016 warna coklat Noka: MH1KF1118GK719946 Nosin: KF11E1719027;
 - Bahwa, pada saat itu HARI PRASETYO merasa curiga dengan Terdakwa dan kemudian menghubungi saksi;



- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AD 5049 PA tersebut diparkir diditeras rumah samping dengan posisi distandart dan tanpa dikunci stang;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh WAHYUDI dan BAGAS yang mengendarai sepeda motor berboncengan lalu Terdakwa diajak naik sepeda motor bertiga dan mau diantar pulang kerumah Terdakwa, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa tidak diantar pulang kerumahnya melainkan dibawa kembali ketempat tukang kunci duplikat;
- Bahwa ternyata ditempat tersebut sudah banyak warga dan saat itu Terdakwa ditanya “apa betul Terdakwa mengambil sepeda motor” dan Terdakwa menjawab “benar mengambil sepeda motor” selanjutnya Terdakwa dibawa kerumah Pak Kadus Bulurejo dan tidak lama kemudian petugas dari Polsek Tawangmangu;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut SADIYO Bin HARTO SAJIMIN (Alm) menderita kerugian sebesar ± Rp. 14.000.000; (empat belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (**a de charge**), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi **a de charge** tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini karena telah mengambil barang berupa sepeda motor;
- Bahwa, awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan ketempat saudaranya yang berada didaerah Ds. Sepanjang, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar, dan sesampainya dirumah saudaranya sekitar pukul 13.30 Wib lalu Terdakwa membantu membuat gerobak, setelah selesai lalu Terdakwa istirahat tidur dan bangun sekitar pukul 15.30 WIB;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa pamit pulang dengan naik ojek ke terminal Tawangmangu dan sesampainya di Terminal Tawangmangu, Terdakwa mencari bus jurusan Karangpandan namun sampai pukul 16.30 WIB Terdakwa tidak mendapatkam bus, lalu Terdakwa pulang kerumah dengan berjalan kaki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ditengah perjalanan tepatnya didaerah Dk. Sumokado, Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki lalu ngobrol dengan seorang laki-laki tersebut dan setelah terdengar suara adzan magrib seorang laki-laki tersebut pulang meninggalkan Terdakwa, setelah itu timbul niat Terdakwa untuk melakukan kejahatan pencurian sepeda motor untuk bisa pulang kerumah;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil dan ketika sampai didepan rumah SADIYO, Terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkir disamping teras rumah SADIYO dengan rumah tetangganya;
- Bahwa, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa duduk diteras depan rumah SADIYO sambil mengawasi situasi dan setelah situasi dalam keadaan aman / sepi, lalu Terdakwa menuju kearah sepeda motor yang diparkir tersebut;
- Bahwa, kemudian tanpa seijin pemiliknya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AD 5049 PA warna coklat yang tidak ada kunci kontaknya dengan cara sepeda motor yang sebelumnya menghadap keselatan oleh Terdakwa diputar balik kearah utara dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, lalu oleh terdakwa dibawa pergi dengan cara didorong;
- Bahwa ditengah perjalanan Terdakwa meminta tolong kepada pengendara yang melintas dijalan untuk membantu mendorong sepeda motor hasil curian tersebut dengan cara kaki sebelah kirinya mendorong kesepeda motor yang dinaiki Terdakwa menuju kearah Karangpandan;
- Bahwa, kemudian sesampainya dijalan pertigaan depan Balai Desa Karangpandan Terdakwa menyuruh kepada pengendara yang membantu mendorongnya untuk menghentikan kendaraannya dan setelah berhenti lalu Terdakwa mencari tukang pembuat kunci duplikat;
- Bahwa, kemudian Terdakawa memesan kunci duplikat untuk sepeda motor yang dibawanya yaitu jenis Honda Vario Nopol AD 5049 PA warna coklat kepada HARI PRASETYO dengan alasan kunci kontaknya hilang dan disaat dibuatkan kunci duplikat kemudian Terdakwa meminjam kunci pas ukuran sepuluh dan sebuah tang digunakan untuk melepas pelindung panas knalpot yang ada disepeda motor vario dan melepas plat nomornya dan saat itu HARI PRASETYO merasa curiga lalu bertanya “kok dilepas kenapa” dan Terdakwa menjawab “mau dimodif dan pajak ganti plat”;
- Bahwa, setelah berhasil melepas pelindung knalpot dan plat nomor tersebut oleh Terdakwa pelindung knalpot dan plat nomor tersebut dibuang disungai depan rumah HARI PRASETYO dan setelah itu Terdakwa menunggu sampai

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Krg



pembuatan kunci duplikat tersebut selesai dan setelah selesai Terdakwa menanyakan kepada HARI PRASETYO berapa ongkosnya dan dijawab seratus ribu rupiah;

- Bahwa, karena Terdakwa saat itu tidak mempunyai uang lalu Terdakwa cari pinjaman ditempat temannya yang tidak jauh dari tempat pembuatan kunci tersebut dan setelah mendapatkan pinjaman uang lalu diserahkan kepada HARI PRASETYO, namun HARI PRASETYO tidak mau menerima setelah itu sepeda motor Honda Vario Nopol AD 5049 PA warna coklat ditinggal dirumah HARI PRASETYO dan Terdakwa pulang dengan berjalan kaki;
- Bahwa, kemudian ditengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan WAHYUDI dan BAGAS dengan mengendarai sepeda motor berboncengan lalu Terdakwa ajak naik sepeda motor bertiga dan mau diantar pulang kerumah Terdakwa, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa tidak diantar pulang kerumahnya melainkan dibawa kembali ketempat tukang kunci duplikat dan ternyata ditempat tersebut sudah banyak warga;
- Bahwa saat itu Terdakwa ditanya "apa betul Terdakwa mengambil sepeda motor" dan Terdakwa menjawab "benar mengambil sepeda motor";
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa dibawa kerumah Pak Kadus Bulurejo dan tidak lama kemudian petugas dari Polsek Tawangmangu datang, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Tawangmangu untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut SADIYO mengalami kerugian total sebesar Rp.14.000.000; (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol AD 5049 PA tahun 2016 warna coklat Noka: MH1KF1118GK719946 Nosin: KF11E1719027 atas nama RAHAYU SUPADIYANTI alamat Rejosari Rt. 07/13 Gilingan Banjarsari Surakarta;
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan, Nomor: 29/SK/KSPPS BMT INSA/IV/2021, dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Insan Sejahtera Kab. Karanganyar;
3. 1 (satu) lembar foto kopi BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol AD 5049 PA tahun 2016 warna coklat Noka: MH1KF1118GK719946 Nosin:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KF11E1719027 atasnama RAHAYU SUPADIYANTI alamat Rejosari Rt. 07/13 Gilingan Banjarsari Surakarta;

4. 1 (satu) buah anak kunci asli sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor polisi warna hitam bertuliskan HONDA;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa plat Nomor Polisi warna coklat Noka: MH1KF1118GK719946 Nosin: KF11E1719027;
6. 2 (dua) buah plat nomor polisi sepeda motor AD 5049 PA;
7. 1 (satu) buah anak kunci duplikat sepeda motor warna hitam yang bertuliskan "HONDA";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Vario Nopol AD 5049 PA tahun 2016 warna coklat milik SADIYO bin HARTO SAJIMIN alm diteras samping rumah miliknya di Dk. Somokado Rt.002 Rw.003, Ds. Nglebak, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan ketempat saudaranya didaerah Ds. Sepanjang, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar dan sesampainya sekitar pukul 13.30 Wib lalu Terdakwa membantu membuat gerobak, setelah selesai lalu Terdakwa istirahat tidur dan bangun sekitar pukul 15.30 WIB, selanjutnya Terdakwa pamit pulang dengan naik ojek ke terminal Tawangmangu dan sesampainya di Terminal Tawangmangu, Terdakwa mencari bus jurusan Karangpandan namun sampai pukul 16.30 WIB Terdakwa tidak mendapatkam bus, lalu Terdakwa pulang kerumah dengan berjalan kaki;
- Bahwa benar ditengah perjalanan tepatnya didaerah Dk. Sumokado, Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki lalu ngobrol dengan seorang laki-laki tersebut dan setelah terdengar suara adzan mahgrib seorang laki-laki tersebut pulang meninggalkan Terdakwa, setelah itu timbul niat Terdakwa untuk melakukan kejahatan pencurian sepeda motor untuk bisa pulang kerumah;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil dan ketika sampai didepan rumah SADIYO, Terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkir disamping teras rumah SADIYO dengan rumah tetangganya, kemudian Terdakwa duduk diteras depan rumah SADIYO sekira pukul 19.00 wib sambil mengawasi situasi dan sempat ditegur oleh seseorang (Sajianto), setelah situasi dalam keadaan aman/sepi

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Krg



sekira pukul 19.30 wib lalu Terdakwa menuju kearah sepeda motor yang diparkir tersebut;

- Bahwa benar kemudian tanpa seijin pemiliknya SANDIYO Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AD 5049 PA warna coklat yang tidak ada kunci kontaknya dengan cara sepeda motor yang sebelumnya menghadap keselatan oleh Terdakwa diputar balik kearah utara dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, lalu oleh Terdakwa dibawa pergi dengan cara didorong, ditengah perjalanan Terdakwa meminta tolong kepada pengendara yang melintas dijalan untuk membantu mendorong sepeda motor tersebut dengan cara kaki sebelah kirinya mendorong kesepeda motor yang dinaiki Terdakwa menuju kearah Karangpandan;
- Bahwa benar sesampainya dijalan pertigaan depan Balai Desa Karangpandan, Terdakwa menyuruh kepada pengendara yang membantu mendorongnya untuk menghentikan kendaraannya dan setelah berhenti lalu Terdakwa mencari tukang pembuat kunci duplikat, kemudian Terdakwa memesan kunci duplikat untuk sepeda motor Honda Vario Nopol AD 5049 PA warna coklat kepada HARI PRASETYO dengan alasan kunci kontaknya hilang dan disaat dibuatkan kunci duplikat, kemudian Terdakwa meminjam kunci pas ukuran sepuluh dan sebuah tang digunakan untuk melepas pelindung panas knalpot yang ada disepeda motor vario dan melepas plat nomornya dan saat itu HARI PRASETYO merasa curiga lalu bertanya “kok dilepas kenapa” dan Terdakwa menjawab “mau dimodif dan pajak ganti plat”;
- Bahwa benar setelah berhasil melepas pelindung knalpot dan plat nomor tersebut, oleh Terdakwa pelindung knalpot dan plat nomor tersebut dibuang disungai depan rumah HARI PRASETYO dan setelah itu Terdakwa menunggu sampai pembuatan kunci duplikat tersebut selesai dan setelah selesai Terdakwa menanyakan kepada HARI PRASETYO berapa ongkosnya dan dijawab seratus ribu rupiah;
- Bahwa benar karena Terdakwa saat itu tidak mempunyai uang, lalu Terdakwa cari pinjaman ditempat temannya yang tidak jauh dari tempat pembuatan kunci tersebut dan setelah mendapatkan pinjaman uang lalu diserahkan kepada HARI PRASETYO, namun HARI PRASETYO tidak mau menerima setelah itu sepeda motor Honda Vario Nopol AD 5049 PA warna coklat ditinggal dirumah HARI PRASETYO dan Terdakwa pulang dengan berjalan kaki;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Krg



- Bahwa benar kemudian ditengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan WAHYUDI dan BAGAS dengan mengendarai sepeda motor berboncengan, lalu Terdakwa ajak naik sepeda motor bertiga dan mau diantar pulang kerumah Terdakwa, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa tidak diantar pulang kerumahnya, melainkan dibawa kembali ketempat tukang kunci duplikat dan ternyata ditempat tersebut sudah banyak warga;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa ditanya “apa betul Terdakwa mengambil sepeda motor” dan Terdakwa menjawab “benar mengambil sepeda motor”, selanjutnya Terdakwa dibawa kerumah Pak Kadus Bulurejo dan tidak lama kemudian petugas dari Polsek Tawangmangu datang, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Tawangmangu untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban SADIYO mengalami kerugian total sebesar Rp.14.000.000; (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa/setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **DIMAS ADI SAPUTRO alias DIMPIL bin SRIYONO** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh



Terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*) dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani serta rohani dan dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi SADIYO bin HARTO SAJIMIN alm, saksi SUNARTI binti KARIYO WIYONO alm, Saksi SAJIANTO bin PADMO WIYONO alm, saksi HARI PRASETYO bin MARDIYONO, saksi AGUNG PRIYONO bn SUPARNO dan keterangan Terdakwa sendiri, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Vario Nopol AD 5049 PA tahun 2016 warna coklat milik SADIYO bin HARTO SAJIMIN alm diteras samping rumah miliknya di Dk. Somokado Rt.002 Rw.003, Ds. Nglebak, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi SADIYO bin HARTO SAJIMIN alm, saksi SUNARTI binti KARIYO WIYONO alm, Saksi SAJIANTO bin PADMO WIYONO alm, saksi HARI PRASETYO bin MARDIYONO, saksi AGUNG PRIYONO bn SUPARNO dan keterangan Terdakwa sendiri, yang menerangkan bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan ketempat saudaranya didaerah Ds. Sepanjang, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar dan sesampainya sekitar pukul 13.30 Wib lalu Terdakwa membantu membuat gerobak, setelah selesai lalu Terdakwa istirahat tidur dan bangun sekitar pukul 15.30 WIB, selanjutnya Terdakwa pamit pulang dengan naik ojek ke terminal Tawangmangu dan sesampainya di Terminal Tawangmangu, Terdakwa mencari bus jurusan Karangpandan namun sampai pukul 16.30 WIB Terdakwa tidak mendapatkam bus, lalu Terdakwa pulang kerumah dengan berjalan kaki, ditengah perjalanan tepatnya didaerah Dk. Sumokado, Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki lalu ngobrol dengan seorang laki-laki tersebut dan setelah terdengar suara adzan mahgrib seorang laki-laki tersebut pulang meninggalkan Terdakwa, setelah itu timbul



niat Terdakwa untuk melakukan kejahatan pencurian sepeda motor untuk bisa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil dan ketika sampai didepan rumah SADIYO, Terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkir disamping teras rumah SADIYO dengan rumah tetangganya, kemudian Terdakwa duduk diteras depan rumah SADIYO sekira pukul 19.00 wib sambil mengawasi situasi dan sempat ditegur oleh seseorang (Sajianto), setelah situasi dalam keadaan aman/sepi sekira pukul 19.30 wib lalu Terdakwa menuju kearah sepeda motor yang diparkir tersebut, kemudian tanpa seijin pemiliknya SANDIYO Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AD 5049 PA warna coklat yang tidak ada kunci kontaknya dengan cara sepeda motor yang sebelumnya menghadap keselatan oleh Terdakwa diputar balik kearah utara dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, lalu oleh Terdakwa dibawa pergi dengan cara didorong, ditengah perjalanan Terdakwa meminta tolong kepada pengendara yang melintas dijalan untuk membantu mendorong sepeda motor tersebut dengan cara kaki sebelah kirinya mendorong kesepeda motor yang dinaiki Terdakwa menuju kearah Karangpandan;

Menimbang, bahwa sesampainya dijalan pertigaan depan Balai Desa Karangpandan, Terdakwa menyuruh kepada pengendara yang membantu mendorongnya untuk menghentikan kendaraannya dan setelah berhenti lalu Terdakwa mencari tukang pembuat kunci duplikat, kemudian Terdakwa memesan kunci duplikat untuk sepeda motor Honda Vario Nopol AD 5049 PA warna coklat kepada HARI PRASETYO dengan alasan kunci kontaknya hilang dan disaat dibuatkan kunci duplikat, kemudian Terdakwa meminjam kunci pas ukuran sepuluh dan sebuah tang digunakan untuk melepas pelindung panas knalpot yang ada disepeda motor vario dan melepas plat nomornya dan saat itu HARI PRASETYO merasa curiga lalu bertanya "kok dilepas kenapa" dan Terdakwa menjawab "mau dimodif dan pajak ganti plat", setelah berhasil melepas pelindung knalpot dan plat nomor tersebut, oleh Terdakwa pelindung knalpot dan plat nomor tersebut dibuang disungai depan rumah HARI PRASETYO dan setelah itu Terdakwa menunggu sampai pembuatan kunci duplikat tersebut selesai dan setelah selesai Terdakwa menanyakan kepada HARI PRASETYO berapa ongkosnya dan dijawab seratus ribu rupiah, karena Terdakwa saat itu tidak mempunyai uang, lalu Terdakwa cari pinjaman ditempat temannya yang tidak jauh dari tempat pembuatan kunci tersebut dan setelah mendapatkan pinjaman uang lalu diserahkan kepada HARI PRASETYO,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Krg



namun HARI PRASETYO tidak mau menerima setelah itu sepeda motor Honda Vario Nopol AD 5049 PA warna coklat ditinggal dirumah HARI PRASETYO dan Terdakwa pulang dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “dilakukan pada malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian malam hari menurut pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan berdasarkan persesuaian keterangan Saksi SADIYO bin HARTO SAJIMIN alm, saksi SUNARTI binti KARIYO WIYONO alm, Saksi SAJIANTO bin PADMO WIYONO alm, saksi HARI PRASETYO bin MARDIYONO, saksi AGUNG PRIYONO bn SUPARNO dan keterangan Terdakwa sendiri, yang menerangkan bahwa Terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkir disamping teras rumah SADIYO dengan rumah tetangganya, kemudian Terdakwa duduk diteras depan rumah SADIYO sekira pukul 19.00 wib sambil mengawasi situasi dan sempat ditegur oleh seseorang (Sajianto), setelah situasi dalam keadaan aman/sepi sekira pukul 19.30 wib lalu Terdakwa menuju kearah sepeda motor yang diparkir tersebut, kemudian tanpa seijin pemiliknya SANDIYO Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AD 5049 PA warna coklat yang tidak ada kunci kontaknya dengan cara sepeda motor yang sebelumnya menghadap keselatan oleh Terdakwa diputar balik kearah utara dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, lalu oleh Terdakwa dibawa pergi dengan cara didorong, ditengah perjalanan Terdakwa meminta tolong kepada pengendara yang melintas dijalan untuk membantu mendorong sepeda motor tersebut dengan cara kaki sebelah kirinya mendorong kesepeda motor yang dinaiki Terdakwa menuju kearah Karangpandan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban SADIYO mengalami kerugian total sebesar Rp.14.000.000; (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan pada malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang



ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaanya pada pokoknya mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, namun Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah anak kunci asli sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor polisi warna hitam bertuliskan HONDA, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa plat Nomor Polisi warna coklat Noka : MH1KF1118GK719946 Nosin : KF11E1719027, 2 (dua) buah plat nomor polisi sepeda motor AD 5049 PA dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol: AD 5049 PA tahun 2016 warna coklat Noka: MH1KF1118GK719946 Nosin: KF11E1719027 atas nama RAHAYU SUPADIYANTI alamat Rejosari Rt. 07/13 Gilingan Banjarsari Surakarta, telah diakui keberadaannya milik dari saksi korban SADIYO bin HARTO SAJIMIN sebagai pemiliknya yang sah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban SADIYO bin HARTO SAJIMIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan, Nomor: 29/SK/KSPPS BMT INSA/IV/2021, dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Insan Sejahtera Kab. Karanganyar, 1 (satu) lembar foto kopi BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol : AD 5049 PA tahun 2016 warna coklat Noka : MH1KF1118GK719946 Nosin : KF11E1719027 atas nama RAHAYU SUPADIYANTI alamat Rejosari Rt. 07/13 Gilingan Banjarsari Surakarta tidak dipergunakan lagi, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah anak kunci duplikat sepeda motor warna hitam yang bertuliskan "HONDA" adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya lagi, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban SADIYO bin HARTO SAJIMIN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;
- Terdakwa masih muda ingin melanjutkan sekolahnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DIMAS ADI SAPUTRO alias DIMPIL bin SRIYONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DIMAS ADI SAPUTRO** alias **DIMPIL bin SRIYONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah anak kunci asli sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor polisi warna hitam bertuliskan HONDA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa plat Nomor Polisi warna coklat Noka : MH1KF1118GK719946 Nosin : KF11E1719027;
 - 2 (dua) buah plat nomor polisi sepeda motor AD 5049 PA;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol: AD 5049 PA tahun 2016 warna coklat Noka: MH1KF1118GK719946 Nosin: KF11E1719027 atas nama RAHAYU SUPADIYANTI alamat Rejosari Rt. 07/13 Gilingan Banjarsari Surakarta;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SADIYO Bin HARTO SAJIMIN (Alm).
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan, Nomor: 29/SK/KSPPS BMT INSA/IV/2021, dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Insan Sejahtera Kab. Karanganyar;
 - 1 (satu) lembar foto kopi BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol : AD 5049 PA tahun 2016 warna coklat Noka : MH1KF1118GK719946 Nosin : KF11E1719027 atas nama RAHAYU SUPADIYANTI alamat Rejosari Rt. 07/13 Gilingan Banjarsari Surakarta;
- Terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah anak kunci duplikat sepeda motor warna hitam yang bertuliskan "HONDA";
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000; (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh SRI HARYANTO, SH, MH sebagai Hakim Ketua, I NYOMAN ARY MUDJANA, SH, MH dan VENI WAHYU MUSTIKARINI, SH, MKn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh YUDHIKA ALVIANA IKA WARDHANI, SH
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh
KUSMINI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan
Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I NYOMAN ARY MUDJANA, SH, MH

SRI HARYANTO, SH, MH

VENI WAHYU MUSTIKARINI, SH, MKn

Panitera Pengganti,

YUDHIKA ALVIANA IKA WARDHANI, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Krg